

Tindakan Aborsi terhadap Kehamilan Akibat Perkosaan dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Artikel

Ristintyawati*

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo
Email: ristintyawati@gmail.com

Binov Handitya

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo
Email: binovhanditya@unw.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan aborsi akibat perkosaan dan kaitannya dengan hak asasi manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode sumber data menggunakan metode yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka dan metode penelitian lapangan. Metode keabsahan data menggunakan credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembenaran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. (2) Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan. (3) Metode-metode untuk melakukan aborsi antara lain metode dilasi dan kuret (dilation and curettage), metode penyedotan (suction), metode cairan garam (saline solution), metode prostaglandin atau aborsi kimiawi, dan metode histerotomi atau bedah.

Kata kunci : Aborsi, Kehamilan, Perkosaan, Hak Asasi Manusia

Abstract

The purpose of this research is to describe the criminal law regulation on abortion due to rape and its relation to human rights. This type of research is normative research. The method used by researchers in applying the data source is the juridical-empirical method. Data collection techniques used library research and field research methods. The data validity method uses credibility, transferability, dependability, and confirmability. The data analysis technique used descriptive analysis. The approach

taken is a normative approach, namely by elaborating on the facts and research results. The results of the study show that: (1) rape victims get legality to carry out abortions if they do not want the continuation of their pregnancy. The justification for abortion for rape victims is based on Article 75 of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 31 of Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. The consideration is that rape victims can endanger their physical and psychological health. (2) The legal norm which states that abortion may not be carried out as long as the abortion is carried out without an indication of a medical emergency and an indication of the result of rape. (3) Methods for performing abortions include the dilation and curettage method, the suction method, the saline solution method, the prostaglandin method or chemical abortion, and the hysterotomy or surgical method.

Keywords: Abortion, Pregnancy, Rape, Human Rights

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mengemban misi membangun masyarakat yang sukses, aman, damai, dan tertib. Untuk mengenal tatanan kehidupan, harus dilakukan tindakan untuk membela keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang dapat melindungi masyarakat. Penghormatan dan pembelaan hak asasi manusia adalah salah satu cara untuk mencapainya. Dengan menjaga nilai-nilai HAM dan menindak tegas para pelanggar HAM, realisasi ini dapat tercapai. Karena setiap orang berhak atas mereka, hak asasi manusia (HAM) harus dihormati, dipertahankan, dan ditegakkan agar orang tumbuh sebagai individu dan memenuhi tanggung jawab dan kontribusi mereka kepada masyarakat.

Hak alami seseorang untuk hidup dimulai saat mereka masih dalam kandungan untuk setiap individu. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk bertahan hidup”. Pasal 28B UNCRC menguraikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak mereka untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan prasangka (2). Menurut Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan yang sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan (1).

Hak alami seseorang untuk hidup dimulai saat mereka masih dalam kandungan untuk setiap individu. Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk bertahan hidup”. Pasal 28B UNCRC menguraikan hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak mereka untuk dilindungi dari penyalahgunaan dan prasangka (2). Menurut Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal di lingkungan yang sehat, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan (1). Perlindungan anak mengacu pada semua tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan menegakkan hak dan kapasitas anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang semaksimal mungkin dengan tetap berpartisipasi dalam masyarakat dengan hormat.

Selain itu, hak asasi manusia melindungi hak setiap individu untuk hidup (HAM). Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia melekat pada keberadaan kita sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang harus diakui, dilindungi, dan dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak asasi manusia yang paling mendasar yang dimiliki setiap orang adalah hak untuk hidup. Alam Keberadaan hak ini tidak dapat dikurangi. Pasal 4 UU HAM memuat ketentuan tentang hak untuk hidup. Dalam situasi apapun, oleh siapapun, hak asasi manusia tidak dapat dikurangi. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidupnya, dan meningkatkan taraf hidupnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1; lebih lanjut menunjukkan setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidupnya. Sangat jelas bahwa hak asasi manusia yang esensial, seperti hak untuk hidup, sangat dijunjung tinggi oleh hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas penghidupan, pemeliharaan hidup, dan peningkatan taraf hidupnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 UU HAM. Seperti disebutkan di atas, setiap orang berhak hidup. Namun, sekarang ada beberapa faktor yang dapat membatasi atau bahkan sepenuhnya menghilangkan hak setiap orang untuk hidup, dengan aborsi yang paling umum.

Pengakhiran kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu dikenal sebagai aborsi dalam bahasa Latin, dan pada akhirnya menyebabkan kematian janin. Kelahiran prematur didefinisikan sebagai kelahiran janin yang sehat atau adanya janin setelah usia kehamilan 20 minggu tetapi sebelum 38 minggu. istilah "aborsi" mengacu pada pengangkatan sisa-sisa janin sebelum mereka dapat bertahan hidup di luar rahim. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atau Federasi Internasional Ginekologi dan Obstetri (FIGO) terakhir mendefinisikan aborsi sebagai mengakhiri kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau usia kehamilan sebelum 20 minggu pada tahun 1998.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait telah mengatur secara sungguh-sungguh aborsi, baik dari segi larangan dan ancaman pidana maupun dalam hal pembatasan mengenai aborsi yang sah. Namun, penting untuk diingat bahwa bagaimanapun keadaannya, hak dasar seseorang untuk hidup, baik yang masih dalam kandungan maupun yang sudah dilahirkan, harus dipertahankan dan diperjuangkan. Sebenarnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengantisipasi kenaikan lebih lanjut angka aborsi di kalangan remaja anak di perkotaan. Saat ini belum ada informasi akurat tentang jumlah aborsi di Indonesia.

Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) telah dimanfaatkan oleh BKKBN untuk memperkirakan jumlah kematian Ibu akibat aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Persentase seks pranikah di kalangan remaja adalah 1,8 untuk anak perempuan dan 14,6 untuk anak laki-laki, menurut data SDKI 2012. Dalam statistik SDKI 2007, persentase ini cenderung meningkat. Kehamilan remaja berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta kesehatan remaja yang hamil dan anak yang dikandungnya. Kehamilan muda atau remaja membawa risiko kelahiran prematur, berat badan lahir

rendah (BBLR), dan perdarahan persalinan yang lebih tinggi, yang semuanya dapat meningkatkan angka kematian Ibu dan bayi.

Kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan aborsi yang tidak aman juga terkait dengan kehamilan di kalangan remaja. Kehamilan di usia remaja, menyelamatkan nyawa Ibu, tekanan keuangan, dan pemerkosaan adalah penyebab utama aborsi di kalangan wanita. Tingginya angka aborsi sebagian disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan risiko aborsi dan kurangnya pendidikan seksual remaja. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang merupakan indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa Ibu/janin dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat mengakibatkan trauma psikis akibat perkosaan. korban, aborsi pada umumnya bertentangan dengan hak asasi manusia, namun banyak pembenaran atau pengecualian yang melegalkannya. Pemerkosaan adalah kejahatan moral yang menjijikkan dan mengerikan yang bertentangan dengan standar, terutama ketika banyak insiden menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Tak perlu dikatakan bahwa pemerkosaan dapat meninggalkan korbannya dengan tekanan psikologis jika itu mengakibatkan kehamilan. Setelah mengalami beberapa jenis pelecehan seksual, korban kini harus menghadapi kemungkinan hamil dan melahirkan anak yang tidak mereka inginkan. Mengingat bahwa kehamilan korban disebabkan oleh perkosaan, skenario ini tidak diragukan lagi membutuhkan perhatian khusus bagi korban untuk melakukan aborsi.

Perlindungan anak mengacu pada segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan menegakkan hak dan kapasitas anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang semaksimal mungkin dengan tetap memberikan kontribusi kepada masyarakat. Hak setiap orang untuk hidup juga dijunjung tinggi oleh Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia melekat pada keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan.

KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memiliki ketentuan berbeda yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan aborsi. Walaupun aborsi secara tegas dilarang di bawah KUHP terlepas dari situasinya, aborsi diizinkan oleh Undang-Undang Kesehatan dalam kasus pemerkosaan atau keadaan darurat medis. Hal ini menunjukkan bahwa aborsi diperbolehkan dan dapat dilindungi undang-undang. Hak hidup anak menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimulai sejak dalam kandungan dan berlangsung sampai anak lahir. Situasi ini menunjukkan kontroversi yang sedang berlangsung mengenai apakah aborsi diizinkan atau tidak menurut hukum dan masyarakat.

Karena Republik Indonesia adalah negara hukum, aborsi dapat dilarang sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, setiap individu terus-menerus berinteraksi dengan hukum dan proses hukum, dalam hal ini yang berkaitan dengan kegiatan terkait aborsi. Hal ini memungkinkan tetangga untuk berinteraksi secara

fisik, yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum. Jika hukum dilanggar, masyarakat dapat dimintai pertanggungjawaban oleh hukum karena ada sanksinya. Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa orang yang melakukan aborsi legal terancam hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar Rp. 1 milyar (1 milyar rupiah). Selain itu, bidan, dokter, dan apoteker yang membantu aborsi atau membunuh perempuan menerima ancaman kriminal. Aborsi diperbolehkan di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 ayat (2) huruf a dan b. Pengecualian pada ayat (2) mengesampingkan pembatasan pasal tentang aborsi pada ayat (1).

Janin yang masih di dalam kandungan memiliki hak untuk hidup dan perlindungan, oleh karena itu walaupun berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan fakta bahwa perempuan tersebut diperkosa dan mengalami trauma, tetap tidak dapat dibenarkan. Undang-undang yang mengatur tentang aborsi masih menjadi topik pembicaraan saat ini. Sekalipun pasal ini ditulis dari sudut pandang hak asasi manusia, ada ahli dan akademisi hukum yang setuju dan tidak setuju dengan pengecualian atau persyaratan hukum untuk aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) a dan b, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak dapat diterima.

Pakar hak asasi manusia sering tidak setuju tentang legalitas aborsi. Hal ini menyebabkan masalah di bidang sosial dan hukum. Kebalikannya dan seolah-olah dibelokkan oleh undang-undang yang mengizinkan aborsi di bidang hukum, di mana hak asasi manusia diupayakan untuk dilindungi oleh undang-undang agar tidak dilanggar. Meski aborsi yang dulunya legal, kini menjadi legal dalam keadaan tertentu, kondisi seperti akibat pemerkosaan dan alasan darurat medis masih bisa diciptakan oleh mereka yang memiliki agenda untuk dibebaskan dari perbudakan. Inilah sebabnya mengapa hukum harus berkembang dan tumbuh untuk mencerminkan dinamika dan perubahan zaman. undang-undang yang seharusnya menawarkan hukuman berat dan denda untuk memastikan tidak ada lagi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam menerapkan sumber data adalah metode yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dan metode penelitian lapangan (field research). Metode keabsahan data menggunakan credibility, transferbility, dependability, dan confirmability. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta dan hasil penelitian.

C. Pembahasan dan Analisis

Pengaturan Hukum Pidana terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Perkosaan

Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP memberikan acuan hukum khusus bagi aborsi yang tidak dilegalkan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 75, 76, 77, dan 194 mengatur tentang aborsi. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang hak-hak yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan

melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Mengenai hak untuk hidup, Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan.

Selanjutnya pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sejalan dengan Undang-Undang HAM, maka Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan.⁹⁸ Oleh karena itu, dasar hukum tindak pidana aborsi juga mengacu pada UU Perlindungan Anak karena janin dalam kandungan sudah masuk dalam kualifikasi UU Perlindungan Anak sebagai makhluk Tuhan.

Kewajiban memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Undang- undang perlindungan anak bahkan telah memberikan sanksi pidana bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak. Berdasarkan kedua pasal dalam Undang-Undang HAM tentang hak hidup bagi setiap orang bahkan anak dalam kandungan mengandung makna larangan melakukan pembunuhan. Apalagi orang tua sebagai orang yang sangat bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat merusak masa depannya. Perbuatan aborsi yang dilakukan oleh ibu kandung yang seharusnya menjaga dan melindungi anak sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat keji.

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak hidup atau melanjutkan kehidupan itu dibutuhkan manusia (janin maupun ibu) selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dan keagamaan dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia dan Tuhan. Ketika janin sudah diberi hak hidup oleh Tuhan, kemudian diaborsi tidak dengan alasan "demi melindungi hak keberlanjutan hidup ibunya", maka apa yang diperbuatnya berkategori pelanggaran HAM.

Jadi, sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada kandungan adalah suatu pelanggaran HAM karena janin yang ada di kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup.¹⁰² Aborsi merupakan jenis perbuatan yang bermodus perbuatan merampas hak hidup janin, lebih-lebih jika aborsi itu dilegalisasikannya bukan dengan alasan melindungi hak keberlanjutan hidup atau nyawa janin atau ibu yang mengandungnya. Jadi legalisasi aborsi yang dibenarkan menurut HAM hanya terbatas untuk melindungi keberlanjutan hidup janin dan ibu yang

mengandungnya. Jika alasan aborsi hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan ibu dari beban psikis dan social serta kebebasan hidupnya sebagai makhluk yang mempunyai HAM, maka perbuatan aborsi dianggap melanggar HAM.

Implikasi pengaturan hukum terhadap perbuatan aborsi akibat pemerkosaan dalam kaitannya dengan konsep hak asasi manusia

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kebumen menjelaskan bagaimanakah bentuk penanganan yang diberikan kepada korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan. “Pengaduan kemudian dirujuk ke proses hukum ke kepolisian dan dirujuk ke RS untuk dibuatkan visum”. Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa bentuk penanganan yang diberikan kepada korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan dilakukan dengan korban melakukan pengaduan kemudian dirujuk ke proses hukum ke kepolisian dan dirujuk ke rumah sakit untuk dibuatkan visum. Bukti visum ini akan dijadikan sumber kuat baik korban untuk menjerat pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jika dapat dibuktikan adanya persetubuhan, penting untuk menentukan kapan itu terjadi dan bagaimana menemukan alibi tersangka kriminal. Visum et Repertum adalah sumber daya yang dimanfaatkan. Visum et Repertum (VR), secara hukum, adalah Surat keterangan dokter yang memuat hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, seperti pada mayat seseorang untuk menentukan sebab kematiannya dan keterangan lain yang dapat diminta oleh hakim dalam suatu perkara. (Menurut Kamus Hukum 1972, Subekti; Tjitrosudibio). Laporan saksi ahli untuk pengadilan, terutama yang dihasilkan dari pemeriksaan medis dan dalam masalah pidana. (Dalam Rechtsgeleerd Handwoordenboek, 1977, Fockeman-Andrea). Surat pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh dokter yang menyatakan apa yang diamati pada benda yang diperiksa di bawah sumpah atau pengangkatan (jabatan/khusus). (Dari S.1973 No. 350, Pasal 1 dan 2, oleh Karlinah P.A. Soebroto).

Data sepanjang tahun 2021 RS Kebumen berhasil melakukan pemeriksaan post mortem terhadap 36 kasus dari Kebumen dan kabupaten sekitarnya yang terindikasi adanya tindak pidana perkosaan. Hasil di atas diperkuat dengan hasil wawancara dengan Dinas Sosial Kota Kebumen, khususnya wawancara kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kebumen, Marlina Indrianingrum SKM M Kes., terkait dengan perlindungan korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan. Hasil wawancara menjelaskan yang termasuk kedalam korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan adalah keluarga, guru, tetangga, teman, pacar, orang lain yang tidak dikenal atau bahkan dikenal. Modus atau bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan yang pernah ditangani diantaranya kekerasan berbasis online, bujukan/rayuan, ancaman.

Pihak terkait yang dapat melakukan penanganan terhadap korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan adalah orang tua, keluarga, KPAD, dan masyarakat. Korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan ditempatkan atau diberikan ruangan yang khusus saat dilakukannya pemeriksaan. Tidak ada perbedaan dalam penanganan korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan dengan korban secara umum, perbedaan dalam penanganannya adalah jika kehamilannya tidak diketahui siapa pelakunya secara pasti maka akan dilakukan tes DNA.

Pada saat dilakukannya proses penanganan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan, hak-hak korban hamil yang diberikan berupa: menawarkan tentang hak pendidikannya utk tetap bersekolah, informasi tentang pemeriksaan bagi ibu dan bayinya informasi ttg tempat melahirkan. Dalam pemeriksaan, korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan wajib didampingi. Terhadap seluruh penanganan yang ada, korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan tidak membayar biaya yang timbul akibat proses penyidikan. Kendala yang dihadapi dalam memeriksa korban perkosaan yang hamil adalah korban tidak jujur untuk mengungkapkan siapa pelakunya, korban tidak mau lagi untuk melanjutkan sekolahnya. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi segala kendala yang timbul selama proses penyidikan adalah memotivasi korban agar tidak takut untuk melaporkan apa yang terjadi dengan sejujurnya, memotivasi korban agar mau bersekolah kembali.

Adapun Standar Prosedur Aborsi ncomplet di RSUD Kebumen yaitu tentukan usia kehamilan dan ukuran rahim, serta masalah apa pun (perdarahan parah, syok, infeksi, atau sepsis), dan obati. Produk konsepsi yang tersangkut di serviks dan mengalami pendarahan sedang dapat diperas atau dikeluarkan secara digital. Setelah itu, nilai perdarahan: Jika perdarahan berhenti, berikan 400 mg misoprostol atau ergometrin 0,2 mg secara intramuskular. Jika perdarahan berlanjut, gunakan aspirasi vakum manual untuk mengeluarkan janin yang tersisa (pilihan tergantung pada usia kehamilan, dilatasi serviks, dan keberadaan bagian janin). Berikan antibiotik pencegahan jika tidak ada gejala infeksi (sulbenisilin 2 g IM atau sefuroksim 1 g per oral). Jika terjadi infeksi, berikan 500 mg metronidazol dan 1 g ampicilin setiap 8 jam. Segera evakuasi dengan aspirasi vakum manual jika terjadi perdarahan hebat atau jika usia kehamilan kurang dari 16 minggu. Jika pasien tampak anemia, berikan ferro sulfat 600 mg dua kali sehari selama dua minggu (anemia sedang) atau berikan transfusi darah (anemia berat).

Di lokasi tanpa fasilitas kuretase, tindakan ini dilakukan untuk membantu pasien setidaknya menghentikan pendarahan. Hal ini sering dilakukan pada abortus inkomplit (aborsi insipiens) dan abortus berulang. Hanya jika serviks uteri dapat dijangkau dengan satu jari bebas dan rongga rahim cukup besar, pembersihan digital dapat dilakukan. Teknik ini tidak menyenangkan, oleh karena itu harus dilakukan dengan anestesi melalui blok pars serviks atau obat-obatan ntravena (katalar) umum. Metode ini melibatkan penggunaan dua tangan (bimanual): sementara tangan kiri menekan korpus uteri sebagai fiksasi, telunjuk tangan kanan dan jari tengah ditempatkan ke dalam jalan lahir untuk mengevakuasi hasil konsepsi. Kerok hasil pembuahan sebanyak-banyaknya dengan kedua ujung jari, atau bersihkan. Menggunakan kuretase, jaringan yang tersisa dihilangkan (goresan). Membersihkan hasil konsepsi dengan kuretase adalah suatu teknik. Untuk menghindari kecelakaan seperti perforasi, penolong harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan bagian dalam untuk menentukan di mana letak rahim.

Teknik penghisapan (suction). Melalui serviks, alat pengisap yang kuat ditempatkan ke dalam rahim. Plasenta dan janin dipecah menjadi potongan-potongan kecil sebelum disedot keluar dan dimasukkan ke dalam reservoir. Pendekatan ini

kadang-kadang digunakan setelah yang disebutkan sebelumnya. Leher rahim dan rahim mungkin terinfeksi atau rusak dan mengalami rasa sakit.

Metode preparasi larutan garam (saline solution). Perut ibu digunakan untuk memasukkan jarum panjang ke dalam rahim. Jarum panjang kemudian digunakan untuk menyuntikkan bahan kimia kuat yang disebut saline ke dalam cairan ketuban, yang mengelilingi janin. Janin mengkonsumsi dan menyerap garam kimia, yang membakar kulitnya dan menyebabkan kematiannya beberapa saat kemudian. Ketika janin meninggal, ibu berkontraksi dan mendorong tubuh yang terbakar dan layu keluar. Ibu mungkin mengalami sakit fisik dan mental saat janin dibuang ke tempat sampah. Ketika janin lahir, kadang-kadang mengalami luka bakar yang serius tetapi masih hidup. Sang ibu merasa kejatuhan emosional dalam situasi seperti ini tidak dapat ditoleransi.

Aborsi kimia atau teknik prostaglandin. Otot rahim menerima suntikan cairan hormonal. Rahim berkontraksi sebagai akibatnya, memaksa janin untuk dilahirkan. Sang ibu merasa proses ini sangat tidak menyenangkan. Janin kemudian diekstraksi menggunakan alat seperti penjepit; seringkali kepala janin diremukkan dan bagian tubuh lainnya dicabut. Prosedur ini menempatkan banyak tekanan pada tubuh ibu dan dapat mengakibatkan masalah tambahan.

Prosedur bedah atau histeroskopi. Prosedur ini biasanya digunakan pada janin yang lebih tua, khususnya pada trimester akhir. Dinding perut dipotong untuk memisahkan rahim. Ini mirip dengan operasi caesar kecuali bahwa janin dihancurkan di dalam rahim atau, jika belum mati, dibiarkan mati. Prosedur besar ini memiliki risiko yang signifikan, kesulitan, dan pemulihan yang sulit.

Fakta ini membantah anggapan bahwa aborsi itu sederhana, tidak menyakitkan, dan aman. Setelah aborsi, efek fisik dan psikologis tidak dapat dihindari. Sindrom pasca-aborsi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hal ini. Secara fisik, luka bagian dalam dan luar membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sembuh, dan kemungkinan aborsi lain selama kehamilan berikutnya sangat tinggi. Secara psikologis, beban ibu seringkali tidak dapat ditoleransi dan bermanifestasi sebagai kehilangan nafsu makan, insomnia, agitasi, kurangnya minat dalam aktivitas seksual dan aktivitas kehidupan sehari-hari lainnya, kekurangan energi, rasa bersalah yang terus-menerus, kurang fokus, dan pembentukan emosi. pikiran bunuh diri.

Aborsi memang ilegal di Indonesia karena melanggar norma-norma sosial yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari, menurut penulis yang mengutip Pasal 28 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP yang menjunjung tinggi hak hidup warga negara. Untuk menopang kesejahteraan rakyat Indonesia, aborsi terkadang menjadi satu-satunya pilihan karena dinamika dan kompleksitas masyarakat 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengatur tentang hak-hak yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak

wanita, dan hak anak. Mengenai hak untuk hidup, Pasal 9 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan.

Selanjutnya pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Sejalan dengan Undang-Undang HAM, maka Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, dasar hukum tindak pidana aborsi juga mengacu pada UU Perlindungan Anak karena janin dalam kandungan sudah masuk dalam kualifikasi UU Perlindungan Anak sebagai makhluk Tuhan.

Kewajiban memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Undang- undang perlindungan anak bahkan telah memberikan sanksi pidana bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak. Berdasarkan kedua pasal dalam Undang-Undang HAM tentang hak hidup bagi setiap orang bahkan anak dalam kandungan mengandung makna larangan melakukan pembunuhan. Apalagi orang tua sebagai orang yang sangat bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat merusak masa depannya. Perbuatan aborsi yang dilakukan oleh ibu kandung yang seharusnya menjaga dan melindungi anak sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat keji.

Aborsi adalah tindakan pembunuhan, yang berarti aborsi adalah perbuatan yang dilarang. Pasal yang melegalkan aborsi karena korban perkosaan ini secara filosofis bertujuan untuk melindungi wanita korban perkosaan dari gangguan psikologis maupun trauma sosial karena harus menanggung resiko kehamilan sendiri tanpa ada yang bertanggung jawab. Dengan alasan melindungi hak asasi wanita korban perkosaan, serta melindungi masa depannya. Sementara janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut juga mempunyai hak untuk hidup, perlu dilindungi. Terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi janin yang akan tumbuh dalam rahim dengan hak ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis sosial.

Seorang perempuan dapat melakukan aborsi jika ada indikasi keadaan darurat medis dan kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan, menurut Pasal 75 Undang-Undang. Aspek teknis aborsi lebih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Untuk memastikan apakah aborsi disebabkan oleh perkosaan, digunakan usia kehamilan sehubungan dengan terjadinya perkosaan, yang tidak boleh lebih dari 40 hari sejak hari pertama haid

terakhir. Menurut keyakinan agama, roh dibebaskan setelah bekuan darah telah hadir selama empat bulan; sebelum itu, janin tidak hidup.

Informasi tentang dugaan pemerkosaan dari detektif, psikolog, dan/atau ahli lainnya kemudian diperlukan sebagai bukti. Aborsi harus dilakukan secara bertanggung jawab, hati-hati, dan dalam lingkungan yang aman. Untuk menjamin agar aborsi tidak berdampak lebih lanjut pada perempuan yang memilih untuk menggugurkan kandungannya, maka dilakukan konseling pra dan pasca aborsi. Kepala dinas kesehatan atau kota kemudian harus diberitahu tentang pelaksanaan aborsi, dengan salinan yang dibuat oleh kepala dinas kesehatan provinsi. Kasus aborsi menunjukkan bahwa terdakwa bukanlah korban perkosaan dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan “menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak mati yang dilakukan oleh orangtuanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan aborsi yang dilakukan telah melanggar hak asasi manusia seperti disampaikan oleh penyidik Polrestabes Kebumen.

D. Penutup

Simpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) korban perkosaan mendapatkan legalitas untuk melaksanakan aborsi apabila tidak menghendaki kelanjutan kehamilan yang dialami. Pembeneran aborsi bagi korban pemerkosaan didasarkan pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pertimbangannya korban pemerkosaan dapat membahayakan kesehatan fisik dan kesehatan psikis dirinya. (2) Norma Hukum yang menyebutkan bahwa aborsi tidak boleh dilakukan sepanjang pengguguran kandungan yang dilakukan terjadi tanpa indikasi kedaruratan medis dan indikasi hasil pemerkosaan. (3) Metode-metode untuk melakukan aborsi antara lain metode dilasi dan kuret (*dilation and curettage*), metode penyedotan (*suction*), metode cairan garam (*saline solution*), metode prostaglandin atau aborsi kimiawi, dan metode histerotomi atau bedah.

Berikut ini adalah beberapa pemikiran yang akan penulis buat mengenai subjek aborsi yang dilegalkan bagi korban perkosaan berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya. Perlunya mengambil tindakan proaktif untuk memastikan bahwa korban perkosaan melaporkan kejadian hukum mereka sesegera mungkin. Tidak jarang dijumpai korban perkosaan yang memilih tidak langsung melaporkan kejahatan karena masih menjunjung tinggi diskusi keluarga korban dan keluarga pelaku perkosaan untuk mengambil tindakan. Perlunya penegakan hukum proaktif dalam menyelidiki dan menyelidiki tindak pidana perkosaan dalam konteks keamanan dan keselamatan—dalam hal ini keamanan korban perkosaan secara khusus maupun masyarakat secara keseluruhan. Perlunya kerjasama antara penegak hukum dan tenaga medis dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang hamil. Perlu adanya motivasi-motivasi dari berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, penegak hukum, dan pihak terkait lainnya yang seperti pendidikan keagamaan, kesehatan reproduksi maupun penyuluhan hukum untuk menghindari kasus aborsi yang menyebabkan kematian pada bayi.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 28..
- Agus Romdlon S., “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’ān dan Para Filosof”, *Jurnal Dialogia*, Ponorogo: STAIN Ponorogo, Vol. 10/No. 2, 2012, h. 189.
- Al-Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Organ, dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, Cetakan ke-1, Aditya Media, Yogyakarta, 1993, hal 10.
- Bambang Dwi Baskoro, *Bunga Rantai Penegakan Hukum Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2001, hal 171..
- Cecep Triwibowo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, hal 166.
- Eri Barlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Press, 2016.
- Ibnu Elmi ASP, *Gagasan, Tatanan dan Penerapan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*, Malang; Setara Press, 2008, h. 57-58.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2020, hlm, 121
- Indah Maya S, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal 137.
- Indra Yulian & Arista Candra Irawati, *Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang*, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Jilid 10, 2020.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm, 134.
- Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1993, h.77.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal 140.
- Paul S. Baut dan Beny Harman K, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, tt., h. 8.
- R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1991, hal 5.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 3.

- Rustam Mochtar, *Sinopsis Obseteri*, EGC, Jakarta, 1998, hal 209.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hal 210..
- Sabian Utsman, *Restorative Justice: Hukum Masyarakat Nelayan Saka dalam Sistem Hukum Nasional (Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 42.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 54.
- Shangriani Yona Subagyo, Slamet Muchsini & Agus Zaenal Abidin, *Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No. 4, 2019, hlm, 26.
- Jurnal Ilmiah:
- Arista Candra Irawati. 2019. Tinjauan Terhadap Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (Gross Violation Of Human Rights) Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Aceh, *Adil Indonesia Jurnal Volume 1 Nomor 1*, Januari 2019.
- Dina Ayu Saraswati dan Alfan Afandi. 2021. Hubungan Persepsi Remaja Dengan Perilaku Seks Pranikah di Dusun Gintungan Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Universitas Ngudi Waluyo.
- Eva Achjani Zulva, 2005, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Hukum*, Vol 2, No 2 (2005), *Lex Jurnalica*, hlm. 04.
- Freedom Bramky Johnatan Tarore. *Penguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam KUHP*. *Lex Crimen Vol. I/No. 2/Apr-Jun/2013*.
- Heni Setyowati, Fitria Primi Astuti, Sigit Ambar W. 2020. *Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA N 1 Tengaran Kab Semarang “ Pembentukan Pendidik Sebaya tentang Generasi Berencana (GenRe) “*. Universitas Ngudi Waluyo.
- Indra Yuliawan, 2019, *Penerapan Asas nspaning Verbintenis Dalam Hubungan Hukum Keperdataan Antara Perawat Praktek Dengan Masyarakat Kabupaten Semarang*, *Adil ndonesia Jurnal Volume 1 Nomor 1*, Januari 2019.
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai nstrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm, 27-28
- Lintang Revorieza dan Arista Candra Irawati. 2020. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Mewujudkan Keadilan*. Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Ekonomi, Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo.
- Shangriani Yona Subagyo, Slamet Muchsini & Agus Zaenal Abidin, *Transportasi Online Dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat*, *Jurnal Respon Publik*, Vol. 13, No. 4, 2019, hlm, 26.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anka & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Surabaya: Kesindo Utama, 2013, h. 4.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

Website:

Jevuska, Artikel Kedokteran Aborsi: Pengertian, Jenis & Tinjauan Hukum Gugur Kandungan, <https://www.jevuska.com/2010/07/09/aborsi-pengertian-jenis-dan-tinjauan-hukum/>, 30 Februari 2023.

CNN Indonesia, Tercatat Angka Aborsi Meningkat Di Perkotaan, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkatdi-perkotaan/>, 30 Februari 2022.

Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, <file:///C:/Users/PC%20asli/Downloads/infodatin%20reproduksi%20remaja-ed.pdf>, 30 Februari 2022.